



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK NEGARA INDONESIA CABANG PEMBANTU LOLAK
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NEGARA INDONESIA CABANG PEMBANTU LOLAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1.	BOK PUSKESMAS BILALANG	BNI	720443603
2.	BOK PUSKESMAS BUNTALO	BNI	720443761
3.	BOK PUSKESMAS DOLODUO	BNI	720443681
4.	BOK PUSKESMAS IMANDI	BNI	720443669
5.	BOK PUSKESMAS INOBONTO	BNI	720443727
6.	BOK PUSKESMAS KOMANGAAN	BNI	720443705
7.	BOK PUSKESMAS LOLAK	BNI	720443750
8.	BOK PUSKESMAS MAELANG	BNI	720443783
9.	BOK PUSKESMAS MOPUYA	BNI	720443692
10.	BOK PUSKESMAS PANGIAN	BNI	720443591
11.	BOK PUSKESMAS PASSI BARAT	BNI	720443579
12.	BOK PUSKESMAS POIGAR	BNI	720443749
13.	BOK PUSKESMAS PUSIAN	BNI	720443658
14.	BOK PUSKESMAS TADOY	BNI	720443738
15.	BOK PUSKESMAS TANOYAN	BNI	720443636
16.	BOK PUSKESMAS TUNGOI	BNI	720443614
17.	BOK PUSKESMAS WERDHI AGUNG	BNI	720443818



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	